



**PUTUSAN**  
Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin KOMARUDIN
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 04 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kayu Tinggi RT 009/RW 006 Kel. Cakung Timur  
Kec. Cakung Timur, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum (POSBAKUM ADIN) berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 09 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin KOMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin KOMARUDIN selama 7 (tujuh) tahun. dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan DAN pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 3,12 gram;
  - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Cream;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang dibacakan di Muka Pengadilan (Terlampir) pada tanggal 28 Desember 2021 pada pokoknya Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohonkan pada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan pencari nafkah tunggal dalam keluarga;
3. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan pernyataan di dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut; serta
5. Bahwa Terdakwa ingin memulai hidup baru lagi dengan menjadikan hal ini sebagai pembelajaran yang sangat berharga bagi Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin KOMARUDIN pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Kayu Tinggi Kel.Cakung Timur Kec.Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 17.00 wib Tim Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota ada mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkoba di wilayah Harapan Jaya Kota Bekasi tetapi sekitar jam 20.00 wib bergeser tempat di wilayah pinggir jalan raya Kayu Tinggi Kel.Cakung Timur Kec.Cakung pinggir Jakarta Timur kemudian Saksi Bripka Mardasa dan Saksi Briptu Reza Fahlevi dibawah pimpinan Ipda Richard Purba pergi mendatangi lokasi melakukan observasi dan sekitar pukul 20.00 wib melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan sesuai dengan informasi langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin KOMARUDIN dan ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 3,12 (tiga koma dua belas) gram berikut 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Cream yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi pemesanan kepada Sdr.MANSYU (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 16.00 wib di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara sehingga selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No LAB: No.Lab : 4022/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani mengetahui an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR an.Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4132 gram diberi nomor barang bukti 1964/2021/PF (sisa lab 1,3824) gram;
- Bahwa terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tanpa ijin dari Instansi / lembaga yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Kayu Tinggi Kel.Cakung Timur Kec.Cakung Jakarta Timur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 17.00 wib Tim Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota ada mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkoba di wilayah Harapan Jaya Kota Bekasi tetapi sekitar jam 20.00 wib bergeser tempat di wilayah pinggir jalan raya Kayu Tinggi Kel.Cakung Timur Kec.Cakung pinggir Jakarta Timur kemudian Saksi Bripka Mardasa dan Saksi Briptu Reza Fahlevi

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah pimpinan Ipda Richard Purba pergi mendatangi lokasi melakukan observasi dan sekitar pukul 20.00 wib melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan sesuai dengan informasi langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin dan ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 3,12 (tiga koma dua belas) gram berikut 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Cream yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi pemesanan kepada Sdr.Mansyu (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 16.00 wib di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara sehingga selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No LAB: No.Lab : 4022/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani mengetahui an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor an. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4132 gram diberi nomor barang bukti 1964/2021/PF (sisa lab 1,3824) gram.
- Bahwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMADHAN NASUTION,S.H., SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa IWAN SETIAWAN als IWAN bin KOMARUDIN karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin bersama dengan Bripta Mardasa dan Bripta Reza Fahlevi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira jam 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Bripta Mardasa dan Saksi Bripta Reza Fahlevi dibawah pimpinan Ipda Richard Purba,SH.,MM sekira jam 21.00 Wib sampai di pinggir jalan raya kayu tinggi Jakarta Timur. melihat gerak – gerak seorang laki-laki yang sedang sendirian sesuai yang diinfokan seperti membawa Narkoba melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Bripta Mardasa dan Saksi Bripta Reza Fahlevi dibawah pimpinan Ipda Richard Purba,Sh.,Mm langsung menangkap Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin ditemukan atau disita 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram di simpan saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna cream;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi dan dijual.;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr MANSYU (DPO) pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira jam 16.00 Wib di taruh dekat sampah daerah tanjung Priuk Jakarta Utara.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya/tidak Keberatan.

2. Saksi MARDASA dibawah sumpah pada pokoknya dibacakan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin bersama dengan Bripta Ramadhan dan Bripta Reza Fahlevi
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira jam 20.00 mendapat informasi tersebut Saksi bersama Bripta Ramadhan dan Bripta Reza Fahlevi dibawah pimpinan Ipda Richard Purba,SH.,MM sekira jam 21.00 Wib sampai di pinggir jalan raya kayu tinggi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur melihat gerak – gerak seorang laki-laki yang sedang sendirian sesuai yang diinfokan seperti membawa Narkoba melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Briпка Ramadhan dan Saksi Briptu Reza Fahlevi dibawah pimpinan Ipda Richard Purba,SH.,MM langsung menangkap Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin ditemukan atau disita 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram di simpan saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna cream.

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi dan dijual.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr Mansyu (DPO) pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira jam 16.00 Wib di taruh dekat sampah daerah tanjung Priuk Jakarta Utara.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya/tidak Keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 17 September 2021 sekira jam 20.00 Wib di Pinggir jalan raya kayu tinggi Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur sedang sendiri oleh beberapa orang petugas Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan brutto 3,12 (tiga koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna cream;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dari sdr. Mansyu (DPO) pada hari Selasa, tanggal 14 September

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 16.00 Wib dibungkus rokok Sampoerna Mild diserahkan dekat tempat sampah daerah tanjung priuk Jakarta Utara dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Shabu;

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dipecah menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu masih ada sisanya 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi Shabu dan yang 3 (tiga) bungkus plastik klip dijual kepada seseorang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Mansyu (DPO) sudah 10 (sepuluh) tahun sebagai teman kerja hubungan Narkoba sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada sdr Mansyu (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) bulan dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira jam 17.00 Wib dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan pihak yang berwajib..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 3,12 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti Surat berupa:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara Nomor No.Pol:BP/204/X/2021/Restro Bekasi Kota tanggal 18 Oktober 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4022/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani mengetahui an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR an.Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4132 gram diberi nomor barang bukti 1964/2021/PF (sisa lab 1,3824) gram
- BA-04 pada hari Selasa tanggal 16 November 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2021 Tim Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota ada mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkoba di wilayah Harapan Jaya Kota Bekasi tetapi sekitar jam 20.00 wib bergeser tempat di wilayah pinggir jalan raya Kayu Tinggi Kel.Cakung Timur Kec.Cakung pinggir Jakarta Timur kemudian Saksi Bripka Mardasa dan Saksi Briptu Reza Fahlevi dibawah pimpinan Ipda Richard Purba pergi mendatangi lokasi melakukan observasi dan sekitar pukul 20.00 wib melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan sesuai dengan informasi langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin dan ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 3,12 (tiga koma dua belas) gram berikut 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Cream yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi pemesanan kepada Sdr.MANSYU (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 16.00 wib di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara sehingga selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No LAB: No.Lab: 4022/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani mengetahui an.Kapuslabfor Bareskrim Polri

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Narkobafor An.Drs. Sulaeman Mappasessu, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4132 gram diberi nomor barang bukti 1964/2021/PF (sisa lab 1,3824) gram;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) bulan dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira jam 17.00 Wib dirumah Terdakwa;
- Bahwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang



dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan  
(*Toerekeningsvaanbaarheid*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa surat-surat yang terdapat identitas Terdakwa. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin dalam pemeriksaan di Persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri ditambah dengan Bukti Surat dan Barang Bukti adalah Orang atau Subjek Hukum yang dapat dimintakan Pertanggungjawaban Pidana;

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.*

## 2. Unsur tanpa hak melawan hukum

Menimbang, Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak” secara umum yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Menurut Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA dalam buku “HUKUM PIDANA”, Edisi I Cetakan ke-1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, Tahun 1995, halaman 39, *Sifat Melawan Hukum Formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan Sifat Melawan Hukum Materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu.* Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik



materiil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat elawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijk hed der gedraging*) jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat melawan hukum tersebut terdapat causalitas dengan akibat yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta-fakta, Bahwa terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

*Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta-fakta, Bahwa ia terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 20.00 wib, Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin dan ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 3,12 (tiga koma dua belas) gram berikut 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Cream yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi pemesanan kepada Sdr.MANSYU (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 16.00 wib di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara dan Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa setelah mendapatkan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dipecah menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu masih ada sisanya 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi Shabu dan yang 3 (tiga) bungkus plastik klip dijual kepada seseorang dan tidak terjadi Transaksi penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap;

*Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

Menimbang, bahwa Unsur ketiga Pasal 114 Ayat (1) tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dengan demikian kesatu dan kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi maka unsur kesatu dan kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta-fakta, Bahwa ia Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) bulan dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira jam 17.00 Wib dirumah Terdakwa, dan tidak terjadi Transaksi penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan kepadanya juga dikenakan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 3,12 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Cream;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 halaman *Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2021/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal-hal yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan terdakwa sebagai kejahatan terhadap generasi bangsa.

*Hal-hal yang meringankan:*

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Subsidiar) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Komarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 ( lima ) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) Bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 3,12 gram;
  - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 794 /Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari RABU tanggal 5 Januari 2021, oleh kami Eka Saharta Winata Laksana, S.H sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum dan Indri Murtini, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh R. Donna S., S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H., M.H

Indri Murtini, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Umar, S.H., M.H